



**PUTUSAN**

NOMOR 681/PID/2021/PT SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 15 Agustus 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Xxxxxx K 15, RT 0X, RW 0X, kelurahan  
Xxxxxxxx, kecamatan Xxxxxx, kabupaten Xxxxx;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum, tertanggal 04 Maret 2021, Nomor 02/M.5.27/Ep.2/03/2021, sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Xxxxxx;
2. Hakim Pengadilan Negeri Xxxxxx, tertanggal 18 Maret 2021, Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Gsk, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Xxxxxx;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Xxxxxx, tertanggal 6 April 2021, Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Gsk sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Xxxxxx;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tertanggal 2 Juni 2021 Nomor 592/PEN.PID/2021/PT SBY, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 681/PID/ 2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2021 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Xxxxxx;

5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 11 Juni 2021 Nomor 592/PEN.PID/2021/PT SBY, sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Xxxxxx;

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi oleh **Dharma Setiawan Negara, SH.MH.CLA** Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum DSN And Partners, beralamat di Jalan Raya Taman Pinang Indah, Ruko BI-10J- Kecamatan Sidoarjo-Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuas Khusus tanggal 11 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Setelah membaca:

I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 681/PID/2021/PT SBY tanggal 9 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

II. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Xxxxxx Nomor 69/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 20 Mei 2021;

III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Xxxxxx yang menyatakan bahwa Panesihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2021 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Xxxxxx tersebut dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Xxxxxx;

IV. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Juni 2021 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Xxxxxx tanggal 3 Juni 2021 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum. pada tanggal 15 Juni 2021, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Xxxxxx;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 681/PID/ 2021/PT SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 11 Juni 2021;

VI. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum, tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 12 bulan Februari 2020 sekira pukul 04.02 Wib, hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.00 Wib, dan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain diantara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Pebruari 2020, **Pertama** bertempat di dalam kamar saksi lantai bawah terletak di Perumahan XXXXXXXX Jl. XXXXXX K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. XXXXXXXX Kec. XXXXXX Kab. XXXXXX, **Kedua** bertempat di dapur rumah terletak di Perumahan XXXXXXXX Jl. XXXXXX K-15 Rt. X Rw. X Ds. XXXXXXXX Kec. XXXXXX Kab. XXXXXX, **Ketiga** bertempat tepatnya di sebuah gang kecil yang terletak di Jl. XXXXXX XXXXXX Kec. XXXXXX, Kab. XXXXXX hingga tembus ke Jl. KH. XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kab. XXXXXX (depan hotel batik), **Keempat** bertempat di lantai dua rumah tempat jemuran baju yang terletak di Perumahan XXXXXXXX Jl. XXXXXX K-15 Rt. X Rw. X Ds. XXXXXXXX Kec. XXXXXX Kab. XXXXXX, **Kelima** bertempat berada di sebuah kamar di lantai dua rumah Perumahan XXXXXXXX Jl. XXXXXX K-15 Rt. X Rw. X Ds. XXXXXXXX Kec. XXXXXX Kab. XXXXXX, **Keenam** bertempat di sepanjang jalan raya dari rumah menuju polsek XXXXXX XXXXXXXX kec. XXXXXX XXXXXXXX kab. XXXXXX dan **Ketujuh** bertempat di sepanjang jalan raya dari Polsek XXXXXXXX menuju ke rumah di Perumahan XXXXXXXX Jl. XXXXXX K-15 Rt. X Rw. X Ds. XXXXXXXX Kec. XXXXXX

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 681/PID/ 2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Xxxxx atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Xxxxxx, *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya demikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul kepada saksi KORBAN.* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa menikah dengan saksi INTAN LIANA yang merupakan anak dari saksi KORBAN (mertua Terdakwa) selanjutnya kurang lebih 2 (dua) minggu setelah pernikahan Terdakwa saat itu saksi KORBAN (mertua Terdakwa) dan suami yaitu saksi H.TAYYIB yang semula berada di rumah Sangkapura, Xxxxxx berangkat menyusul ke Xxxxxx dengan tujuan untuk menunggu atau mengawasi tukang untuk renovasi rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan anak saksi KORBAN yaitu saksi INTAN LIANA sehingga saksi KORBAN dan suami yaitu saksi H.TAYYIB bersama-sama menempati rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan saksi INTAN LIANA yang merupakan anak dari saksi KORBAN yaitu di rumah yang terletak di Perumahan Xxxxxxxx, Jl.Xxxxxx K-15, RT X, RW X, desa Xxxxxxxx, kecamatan Xxxxx, kabupaten Xxxxx;
- Bahwa saksi KORBAN yang merupakan mertua dari Terdakwa saat itu tinggal bersama dengan Terdakwa dan anak saksi KORBAN yaitu saksi INTAN LIANA selanjutnya tanpa sepengetahuan dari anak saksi KORBAN yaitu saksi INTAN LIANA tersebut Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi KORBAN yang merupakan mertua dari Terdakwa kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan Desember 2019 sampai bulan Februari 2020, diantaranya :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 681/PID/ 2021/PT SBY



a. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 Wib di dalam kamar saksi KORBAN lantai bawah terletak di Perumahan XXXXXXXXX Jl. XXXXXX K-15, RT X, RW X, desa XXXXXXXXX, Kec. XXXXX Kab. XXXXX, Terdakwa masuk kedalam kamar saksi KORBAN yang saat itu sedang istirahat memakai baju daster dan celana leging, selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa TERDAKWA naik ke tempat tidur dan langsung menindih, mengetahui hal tersebut saksi KORBAN langsung kaget selanjutnya berontak sambil mendorong lalu berusaha turun dari tempat tidur, namun Terdakwa TERDAKWA memegang tangan saksi KORBAN hendak menahan saksi KORBAN untuk tidak turun dari tempat tidur, selanjutnya dengan sekuat tenaga berhasil melepaskan tangan Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya keluar kamar tidur dan pergi lari keluar kamar tidur dan pergi ke luar rumah menuju rumah anak saksi KORBAN yang pertama yaitu SELAMAT ARIYANTO di Perumahan XXXXXXXXX Jl. XXXXXX K-17 Rt. X Rw. X Ds. XXXXXXXXX Kec. XXXXX Kab. XXXXX tetapi anaknya tidak ada yang ada hanya pembantunya saja;

b. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib di dapur rumah terletak di Perumahan XXXXXXXXX Jl. XXXXXX K-15 Rt. X Rw. X Ds. XXXXXXXXX Kec. XXXXX Kab. XXXXX, pada saat berada di dapur rumah untuk mencuci piring dimana memakai daster dan celana laging, selanjutnya secara tiba-tiba bagian belakang tubuh saksi KORBAN dipeluk dari belakang oleh seseorang dengan keras serta alat kelamin ditekan-tekan ke pantat saksi KORBAN, selanjutnya menoleh ternyata Terdakwa TERDAKWA, mengetahui hal tersebut saksi KORBAN berontak dan berusaha melepaskan diri sambil berteriak dan langsung menuju kamar selanjutnya mengunci pintu kamar dari dalam;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 681/PID/ 2021/PT SBY



c. Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya di sebuah gang kecil yang terletak di Jl. Xxxxx Xxxxx Kec. Xxxxx, Kab. Xxxxx hingga tembus ke Jl. KH. Xxxxx, Kec. Xxxxx, Kab. Xxxxx (depan hotel batik), awalnya saksi KORBAN bersama dengan Terdakwa TERDAKWA berboncengan berdua naik sepeda motor HONDA VARIO warna hitam abu-abu berangkat dari rumah alamat Perumahan XXXXXXXXXX Jl. XXXXXX K-15, RT X RW X, desa XXXXXXXXX, kecamatan XXXXXX, kabupaten XXXXXX dengan tujuan ke Pelabuhan XXXXXX untuk mengambil kiriman Ikan Tongkol dari XXXXXX di Kapal Natuna Express, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA dan saksi KORBAN berangkat melewati rute Jl. Harun Tohir Kec. XXXXXX, Kab. XXXXXX hingga sampai di pelabuhan XXXXXX, setelah mengambil ikan tongkol, kembali pulang dengan posisi berboncengan. Setelah keluar dari pelabuhan XXXXXX, sepeda motor oleh Terdakwa TERDAKWA diarahkan kembali melewati Jl. Harun Tohir, Kec. XXXXXX, Kab. XXXXXX, namun beberapa meter Terdakwa TERDAKWA membelok sepeda motor yang dikendarai ke arah masuk gang kecil yang terletak di Jl. Harun Tohir Kec. XXXXXX, Kab. XXXXXX hingga tembus ke Jl. KH. Zubair, Kec. XXXXXX, Kab. XXXXXX (depan hotel batik). Pada saat masuk melewati gang kecil, selanjutnya tangan kiri Terdakwa TERDAKWA secara tiba-tiba menarik tangan kiri saksi KORBAN sambil mengatakan "pegang kontrol ma" (pegang alat kelamin ma) sambil tangan kiri saksi KORBAN diletakkan tepat di alat kelamin Terdakwa TERDAKWA yang saat itu menggunakan sarung, sambil ditarik-tarik tangan kiri saksi KORBAN diarahkan ke alat kelaminnya yang sudah tegang. Selanjutnya saksi KORBAN panik dan berusaha menarik tangan kirinya sampai arah laju sepeda motor yang dikendarai Terdakwa TERDAKWA keluar dari gang kecil depan hotel Batik tepatnya di Jl. KH. Zubair Kec. XXXXXX,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 681/PID/ 2021/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. XXXXXX. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA kembali memegang setir sepeda motor dengan kedua tangannya hingga perjalanan sampai di rumah Perumahan XXXXXXXXXX Jl. XXXXXX K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. XXXXXXXXXX Kec. XXXXXX Kab. XXXXXX.

d. Yang keempat pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 14.30 Wib di lantai dua rumah tempat jemuran baju yang terletak di Perumahan XXXXXXXXXX Jl. XXXXXX K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. XXXXXXXXXX Kec. XXXXXX Kab. XXXXXX, awalnya saksi KORBAN mengambil sejumlah pakaian yang sudah kering di tempat jemuran lantai dua dimana saksi KORBAN memakai baju dan celana jeans, selanjutnya secara tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh Terdakwa TERDAKWA sambil alat kelaminnya digesek-gesekan dipantatnya dan saksi KORBAN langsung teriak, lalu Terdakwa TERDAKWA melepaskan pelukannya dan lari ke arah kamar dilantai 2. Kemudian saksi KORBAN langsung turun dari lantai dua dan Terdakwa TERDAKWA masih dilantai dua, setelah turun saksi KORBAN langsung bertemu suaminya yaitu saksi H. TAYYIB yang saat itu sedang duduk di ruang tengah, lalu suaminya datang menanyakan kenapa berteriak, lalu dijawab bahwa kakinya tersandung. Selanjutnya saksi KORBAN duduk di ruang tengah bersama dengan suaminya serta rekan kerja Terdakwa TERDAKWA yang pada hari itu datang ke rumah bersama dengan Terdakwa TERDAKWA dengan membawa mobil dinas Polsek XXXXXXXXXX dalam rangka Pengamanan Kunjungan Presiden Jokowi Ke XXXXXX, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA bersama beberapa rekan kerjanya pamit untuk melanjutkan kembali kegiatan Pengamanan Kunjungan Presiden Jokowi Ke XXXXXX.

e. Yang kelima pada hari Rabu tanggal 12 bulan Februari 2020 sekira pukul 04.02 Wib Terdakwa TERDAKWA melakukan video call

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 681/PID/ 2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi KORBAN melalui Whatsapp yaitu dari nomor 081332446585 ke nomor saksi KORBAN 081332994555. Setelah diangkat panggilan videocall Terdakwa TERDAKWA melihat posisi Terdakwa TERDAKWA berada di sebuah kamar di lantai dua rumah Perumahan XXXXXXXX Jl. XXXXXX K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. XXXXXXXX Kec. XXXXXX Kab. XXXXXX, sedangkan posisi saksi KORBAN waktu itu berada di kamar tidur di rumah yang berada di XXXXXX tepatnya Dsn. Beringin Rt. 1 Rw. 1 Ds. Sungai Teluk Kec. Sangkapura Kab. XXXXXX. Selanjutnya saksi KORBAN menanyakan dimana anaknya yaitu saksi INTAN LIANA, dan Terdakwa TERDAKWA menjawab sedang berada kamar tidur lantai bawah, kemudian dengan posisi duduk Terdakwa TERDAKWA melepaskan sarung yang dikenakan kemudian memperlihatkan alat kelaminnya sambil mengatakan “ini untuk mama, adik aja tidak saksi kasih” sehingga saksi KORBAN matikan videocall tersebut, hingga Terdakwa TERDAKWA menelpon berulang kali namun tidak diangkat.

f. Yang keenam hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di sepanjang jalan raya dari rumah menuju Polsek XXXXX XXXXXX kec. XXXXX XXXXXX, kab. XXXXXX. Kejadian bermula saat saksi KORBAN bersama dengan anaknya yaitu saksi INTAN LIANA mengantar Terdakwa TERDAKWA untuk berdinas di Polsek XXXXXXXXXXXX dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna merah maron, dimana Terdakwa TERDAKWA yang mengendarai mobil tersebut dengan posisi saksi di kursi tengah dan saksi INTAN LIANA berada di samping Terdakwa TERDAKWA, selanjutnya perjalanan menuju Polsek XXXXXXXXXXXX, namun saat itu Terdakwa TERDAKWA memberhentikan mobil di Pom Bensin XXXXXX, Kec. XXXXXX, Kab. XXXXXX dengan maksud untuk mengisi bahan bakar.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 681/PID/ 2021/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melakukan pengisian bahan bakar, Terdakwa TERDAKWA meminta istrinya saksi INTAN LIANA untuk bargainian mengendarai mobil dengan alasan mengantuk, selanjutnya saksi INTAN LIANA yang berganti menyetir mobil, sedangkan posisi saksi KORBAN berada tetap di kursi tengah berada di sebelah kanan tepat dibelakang sopir, dan saat itu Terdakwa TERDAKWA langsung membuka pintu tengah mobil dan langsung duduk di kursi tengah berada di sebelah kiri saksi KORBAN sambil mengatakan bahwa ingin menemani saksi KORBAN, selanjutnya mobil jalan kembali dari Pom Bensin Romo Kec. Manyar, Kab, XXXXXX berangkat menuju Polsek XXXXXXXXXX, saat perjalanan kurang lebih setengah jam Terdakwa TERDAKWA mengambil selimut warna orange kuning yang ada di kursi tengah dan dengan selimut tersebut Terdakwa TERDAKWA menyelimuti saksi KORBAN tetapi menolak memakai selimut tersebut. Kemudian Terdakwa TERDAKWA menarik tangan kiri saksi KORBAN untuk diarahkan ke alat kelamin Terdakwa TERDAKWA yang saat itu resleting celananya sudah terbuka dan alat kelaminya dikeluarkan dalam keadaan sudah tegang, selanjutnya saksi KORBAN berusaha menepis dan menarik tangan kirinya kemudian dengan alasan ingin menyelimutinya Terdakwa TERDAKWA meraba raba paha saksi KORBAN, namun saksi KORBAN berusaha menepis kembali tangan Terdakwa TERDAKWA, kemudian tangan saksi KORBAN dipegang dan diarahkan ke alat kelamin Terdakwa TERDAKWA tetapi ditolak dengan menarik tangannya sehingga tidak sampai memegang alat kelamin Terdakwa TERDAKWA dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang dan pada waktu itu saksi INTAN LIANA sempat menoleh kebelakang tetapi mengetahui hal tersebut atau tidak, hingga akhirnya perjalanan akan sampai di Polsek XXXXXXXXXX, Terdakwa TERDAKWA menghentikan perbuatannya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 681/PID/ 2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Setelah itu sampailah di Polsek XXXXXXXXXXXX kurang lebih 22.30 Wib dan saksi KORBAN bersama saksi INTAN LIANA istirahat di Asrama Polsek XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, sewaktu di dalam kamar asrama Polsek XXXXXXXXXXXX, Terdakwa TERDAKWA mengajak istrinya INTAN LIANA melakukan hubungan suami istri dan saksi KORBAN pada waktu itu akan keluar kamar tetapi oleh Terdakwa TERDAKWA tidak diperbolehkan bahkan pintu kamar dikunci dan kunci kamar dibawa oleh Terdakwa TERDAKWA. Kemudian saksi tidur ditempat tidur menghadap ke dinding selanjutnya Terdakwa TERDAKWA melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yaitu saksi INTAN LIANA dan saksi KORBAN tetap menghadap ke dinding sambil menutup telinganya sampai Terdakwa TERDAKWA selesai berhubungan badan dengan istrinya dimana istrinya yaitu saksi INTAN LIANA sempat menolak karena ada saksi KORBAN akan tetapi Terdakwa TERDAKWA tetap memaksa melakukan hubungan badan;

**g.** Yang ketujuh pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 00.00 Wib di sepanjang jalan raya dari Polsek XXXXXXXXXXXX menuju ke rumah di Perumahan XXXXXXXX Jl. XXXXXX K-15 Rt. 3 Rw. 1 Ds. XXXXXXXX Kec. XXXXXX Kab. XXXXXX. Kejadian bermula saat saksi bersama dengan saksi INTAN LIANA sehabis perjalanan dari Kab. Ngawi, langsung menuju Polsek XXXXXXXXXXXX dengan maksud untuk menjemput Terdakwa TERDAKWA yang selesai berdinass, setelah tiba di Polsek XXXXXXXXXXXX Terdakwa TERDAKWA dijemput oleh saksi KORBAN dan saksi INTAN LIANA lalu Terdakwa TERDAKWA yang mengendarai mobil dengan posisi saksi KORBAN tidur di kursi tengah, lalu saksi INTAN LIANA duduk di depan di samping Terdakwa TERDAKWA. Selanjutnya saat perjalanan pulang kerumah saksi KORBAN terbangun dikarenakan ada tangan kiri Terdakwa TERDAKWA



sedang memegang atau meraba paha saksi KORBAN, lalu saksi KORBAN menepis tangan kiri Terdakwa TERDAKWA, dan kembali tangan kiri Terdakwa TERDAKWA berusaha meraba paha lagi, dimana hal tersebut dilakukan kurang lebih 4 kali hingga Terdakwa TERDAKWA tidak melakukan lagi, selanjutnya kurang lebih sekira pukul 01.00 Wib sampai di rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau kekerasan secara fisik maupun psikis terhadap saksi KORBAN dengan cara memeluk saksi KORBAN dari belakang dengan erat sambil menggesek-gesekan alat kelaminnya di pantat saksi KORBAN dan kejadian tersebut berulang kali serta saksi KORBAN disuruh memegang alat kelamin Terdakwa dan sewaktu melakukan pencabulan Terdakwa memegang tangan saksi dengan keras sampai terasa sakit.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul secara berturut-turut tersebut mengakibatkan saksi KORBAN merasa takut jika bertemu dengan Terdakwa dan trauma takut jika perbuatan tersebut dilakukan kembali.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Psikologi Bag.Psikologi Biro SDM Polda Jatim Nomor :R/12/IV/KES.23.2/2020/Bagpsi tanggal 07 April 2020 terhadap Terdakwa TERDAKWA diantaranya;

- Subyek adalah individu yang normal (tidak mengalami gangguan kejiwaan) subyek cenderung masih mampu berinteraksi baik secara sosial dan lingkungan sekitar, subyek mampu mengelola stress yang dialami, memiliki antusias atau semangat dalam kegiatan sehari-hari, berkonsentrasi terhadap pekerjaan dan berkomunikasi dengan baik, namun subyek mudah merasa gelisah serta merasa cemas mengenai segala sesuatu;



- Subyek lebih berorientasi pada pemikirannya sendiri daripada fakta-fakta yang ada, ia sangat sensitif dengan reaksi orang lain dan akan merasa sulit jika dihadapkan pada situasi yang tak terduga;
- saat ini subyek dalam kondisi emosi yang tidak stabil, ia cenderung merasa gelisah dan cemas, kurang mampu berpikir secara rasional dan lebih mencari pembenaran dengan selama ini apa yang telah subyek lakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencabulan secara berlanjut*" sebagaimana dimaksud pada Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju tunik warna hijau toska;
  - 3 (tiga) lembar foto yang terdapat sdri. KORBAN dan Terdakwa **TERDAKWA**;
  - 1 (satu) potong selimut warna orange kuning;
  - 1 (satu) potong legging abu-abu;
  - 1 (satu) potong celana panjang biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Daster Biru;
- 1 (satu) potong Jilbab Motif Bunga;

Dikembalikan kepada saksi KORBAN;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan pada pokoknya Terdakwa menyangkal keterangan saksi Intan, dan menyangkal dakwaan Penuntut Umum, karena itu Terdakwa mohon agar dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Xxxxxx, membacakan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, yaitu: "**PENCABULAN SECARA BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju tunik warna hijau toska.
  - 3 (tiga) lembar foto yang terdapat sdri. KORBAN dan Terdakwa **TERDAKWA**
  - 1 (satu) potong Selimut warna orange kuning.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 681/PID/ 2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong Legging abu-abu
- 1 (satu) potong Celana Panjang Biru.
- 1 (satu) potong Daster Biru.
- 1 (satu) potong Jilbab Motif Bunga.

Dikembalikan kepada saksi KORBAN;

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandinganya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Xxxxxx tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- putusan dijatuhkan hanya didasarkan pada satu alat bukti (saksi) saja, tanpa didukung alat bukti yang lainnya. Sedangkan berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila tidak ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti;
- Hakim tidak mempertimbangkan, kenapa saksi KORBAN tidak melaporkan perbuatan Terdakwa sejak pencabulan pertama. Jika ada unsur memaksa tidak akan terjadi 7 (tujuh) kali;
- Terdakwa mohon untuk dijadikan tahanan kota, karena Terdakwa masih bekerja secara aktif di keanggotaan Polri dan selama ini Terdakwa tidak membuat masalah, kondisi kesehatan mental Terdakwa masih bisa dibina atau dipantau oleh rekan-rekan di Polri, sehingga masih bisa bekerja secara aktif;
- karena kurangnya ilmu hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa sebelum ini, saat peradilan tingkat pertama, Terdakwa tidak dapat membela dirinya, sehingga hukumannya menjadi maksimal;
- tidak ada saksi yang melihat langsung terjadinya kejadian selain INTAN LIANA. Sebagaimana prinsip hukum Unus Testis Nullus Testis (seorang saksi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 681/PID/ 2021/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah saksi), maka bisa jadi yang dituduhkan tidak benar, yang menyebabkan Terdakwa dirugikan;

- jika Terdakwa dipenjara selama 3 (tiga) tahun, maka Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, pada dasarnya anak-anak tiri Terdakwa masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan Pendidikan;

Berdasarkan alasan keberatan tersebut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Xxxxxx Nomor 069/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 20 Mei 2021;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Xxxxxx Nomor 69/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 20 Mei 2021 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Xxxxxx tersebut dibacakan tanggal 20 Mei 2021, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Mei 2021, sehingga permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXXXXX memutuskan pada pokoknya bahwa unsur-unsur Pasal 289 KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum terbukti terpenuhi dilakukan Terdakwa (Pencabulan secara berlanjut);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, dipertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan tidak hanya 1 (satu) saksi, tetapi 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah (masing-masing bernama Damaiyah, Intan Liana, H.Thayyib), yang mana sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXXXXX, masing-masing saksi tersebut satu sama lain keterangannya bersesuaian dan Ahli bernama Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LLM keterangan Ahli yang diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik dibacakan, setelah dibacakan Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa tidak memberikan tanggapan; Baik keterangan saksi-saksi maupun Ahli secara lengkap telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri XXXXXX tersebut;

Dengan demikian tidak ada unus testis nullus testis;

- bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan bukti yang meringankan atau yang mendukung keterangan Terdakwa, ataupun saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bukti atau saksi yang meringankan Terdakwa;
- Alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, saksi KORBAN tidak melaporkan perbuatan Terdakwa ketika pertama kali ada kejadian, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hal tersebut tidak dapat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 681/PID/ 2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan, karena tidak semua korban pelecehan seksual berani melaporkan pelaku dan memilih diam dan sebagai sikap agar korban, keluarganya ataupun Terdakwa sendiri menjadi malu atau berbagai pertimbangan. Dengan demikian saksi KORBAN tidak dapat dipersalahkan karena tidak melaporkan Terdakwa ketika pertama kali terjadi perbuatan Terdakwa kepada saksi KORBAN;

- bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah memeriksa berkas perkara selengkapya, termasuk telah memeriksa **Hasil Pemeriksaan Psikologi** a.n Brigadir TERDAKWA NRP: 84081751 Anggota Polres Xxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Xxxxxx Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 20 Mei 2021 sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai pemedanaannya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Xxxxxx Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 20 Mei 2021 dikuatkan;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Xxxxxx Nomor

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 681/PID/ 2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 20 Mei 2021 dikuatkan, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 289 KUHP jo Pasal 64 KUHP dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri XXXXXX Nomor 69/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 20 Mei 2021;.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang terdiri dari **Retno Pudyaningtyas, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto, S.H.**, dan **Prim Fahrur Razi, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 681/PID/2021/PT SBY tanggal 9 Juli 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, pada hari **Jum'at tanggal 30 Juli 2021** dan putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 2 Agustus 2021** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 681/PID/ 2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Masduki, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

**Mulyanto, S.H.**

t.t.d.

**Prim Fahrur Razi, SH.MH.**

Hakim Ketua,

t.t.d.

**Retno Pudyaningtyas, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Masduki, SH.MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)